



**KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN**

**PUTUSAN**

**Nomor: 015/I/KI BANTEN-PS/2016**

**KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN**

**1. IDENTITAS**

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 015/I/KI BANTEN-PS/2016 yang diajukan oleh:

Nama : Tan Ong Cuan  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Kp. Pasar Lama Serpong RT 14/05 No. 27 Kelurahan Cilenggang,  
Kecamatan Serpong, Kabupaten Tangerang.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

**Terhadap**

Nama Badan Publik : Kelurahan Gandasari  
Alamat : Jl. Pajajaran Raya No. 88, Kelurahan Gandasari Tangerang.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Bahwa pada tanggal 09 Mei 2016, telah dilaksanakan Mediasi dengan Pemohon Tan Ong Cuan dengan pihak Termohon Kelurahan Gandasari Kecamatan Jatiuwung Kota Tangerang yang diwakili oleh Encep Saefullah dan Titto Chairil Yustiadi, S.H berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor: 800/53-Kel.GDS/2016 dari Dadang, S.Pd Selaku Lurah Gandasari tertanggal 27 April 2016 serta dimediasi oleh Mediator Hilman, S.E., M.Si.

[1.3] Bahwa berdasarkan hasil Kesepakatan Mediasi, yaitu:

1. Kedua belah pihak menyepakati hasil mediasi;
2. Termohon sanggup dan bersedia meminta data informasi yang diminta Pemohon kepada Dinas PBB dan BPHTB Kota Tangerang dan akan menyampaikan tembusan surat tersebut kepada Pemohon;
3. Pihak Termohon akan memberikan surat yang dimaksud selambat-lambatnya pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2016;

[1.4] Bahwa Kesepakatan Mediasi terlampir dan merupakan bagian tak terpisahkan didalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten.

[1.5] Bahwa mengingat Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

## 2. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[2.1] Memerintahkan kedua belah pihak untuk melaksanakan kesepakatan tersebut.

Demikian diputuskan oleh Majelis Komisioner yaitu Nurkhayat Santosa selaku Ketua merangkap Anggota, Maskur dan Ade Jahran, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin tanggal 09 Mei 2016 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Dwi Yudo Siswanto sebagai Panitera, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis



(Nurkhayat Santosa)

Anggota Majelis

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

(Maskur)

Anggota Majelis

A handwritten signature in black ink, featuring a stylized 'A' and 'J'.

(Ade Jahran)

Panitera

The image shows the official seal of the Komisi Informasi Provinsi Banten, which is circular and contains the text 'KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN' and 'PANITERA'. Overlaid on the seal is a handwritten signature in black ink.

(Dwi Yudo Siswanto)